



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS;**
2. Tempat lahir : Setiarejo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Batan, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan 27 September 2018;
Pengalihan tahanan kota, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
2. Penuntut Umum penahanan kota sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Hakim penahanan rumah sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 137/Pen.Pid-B/2018/PN Mak tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan duduk berwarna hijau putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan sudah rusak.
- Dikembalikan kepada Terdakwa JIMMY TOSKA Alias PAPA DELA.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon dijatuhi hukuman percobaan dirinya karena Terdakwa masih duduk di bangku perkuliahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan September 2018 bertempat di warung milik TOSSO Alias PAPA DELA yang beralamat di Ba'lele, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 07 September 2018 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mendatangi warung milik TOSSO Alias PAPA DELA dan duduk didalam warung itu, beberapa waktu kemudian, Terdakwa yang saat itu sudah minum ballo tiba-tiba langsung meninju BARISI' yang saat itu sedang bermain menggunakan telepon genggamnya, bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagina rahang BARISI' sehingga membuatnya terjatuh di lantai, Terdakwa kemudian kembali meninju BARISI' berkali-kali pada bagian wajah dan kepalanya sehingga BARISI' mengalami pusing dan tidak bisa berdiri, Terdakwa lalu mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah dan memukulkannya pada bagian kepala BARISI' berkali-kali sehingga kursi tersebut patah, Terdakwa lalu mengambil sebuah timbangan (timbangan duduk) yang terbuat dari besi diatas meja dan memukulkan timbangan berkali-kali pada BARISI' dan mengenai bagian wajah dan kepalanya sehingga membuat BARISI' berlumuran darah, Terdakwa lalu dileraikan oleh TOSSO Alias PAPA DELA sedangkan BARISI' dibawa oleh PAPA ANTO menuju ke kantor polisi lalu dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat BARISI' mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 121/RSE-GT/TU.01/IX/2018 tanggal 08 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veronika K. Wati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum : Sedang
Kepala : - didapatkan luka robek di kepala depan kanan panjang \pm 3 cm, lebar \pm 0,5 cm dalam \pm 1 cm;
- didapatkan luka robek pada dahi panjang \pm 4 cm, lebar \pm 0,5 cm dalam \pm 0,5 cm;
- didapatkan luka robek di kepala belakang ukuran panjang \pm 7 cm, lebar \pm 1 cm dalam \pm 0,5 cm;
- didapatkan patah pada tulang rahang bawah berbentuk vertical panjang \pm 2 cm;
Leher : tidak dapat kelainan
Anggota gerak atas : tidak dapat kelainan
Anggota gerak bawah : tidak dapat kelainan
Badan : tidak dapat kelainan
Kesimpulan : didapatkan perlukaan pada daerah kepala akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BARISI'**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di warung milik TOSSO Alias PAPA DELA yang beralamat di Ba'lele, Kel. Mentirotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa awalnya saksi sedang bermain game di handphone kemudian tanpa saksi sadari Terdakwa melompat ke arah saksi dan meninju bagian rahang sebanyak satu kali kemudian saksi terjatuh kebelakang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan selanjutnya saksi sudah tidak ingat karena setelah pukulan pertama saksi tidak sadarkan diri namun setelah saksi sadar saksi sudah berada di rumah sakit dan saksi mendapat jahitan sebanyak 15 pada dahi, rahang saksi retak, luka 3 robekan pada bagian belakang kepala;
 - Bahwa penyebab hingga Terdakwa memukul saksi yakni beberapa hari sebelum kejadian saksi sempat bertengkar dengan Terdakwa karena pada saat itu saksi sedang bermain game dan saksi kalah sehingga saksi jengkel kemudian Terdakwa menegur, kemudian saksi menggertak Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diam saja kemudian saksi meminta maaf pada Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi terganggu dalam menjalankan aktifitas dan selama 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - Bahwa saksi sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi **ELIM ALLO Alias ELIM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS terhadap saksi korban BARISI';
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di warung milik TOSSO Alias PAPA DELA yang beralamat di Ba'lele, Kel. Mentirotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan timbangan duduk berwarna hijau;
 - Bahwa awalnya korban sedang duduk bermain game dengan menggunakan telepon genggamnya, tiba-tiba Terdakwa meninju korban pada bagian wajahnya sehingg korban terjatuh kelantai, Terdakwa lalu kembali meninju berkali-kali kearah wajah dan kepala, kemudian Terdakwa mengambil timbangan duduk berwarna hijau putih dan langsung memukul korban pada bagian wajah dan kepalanya berkali-kali dengan timbangan tersebut hingga korban berlumuran darah sehingga saksi dibantu oleh PAPA ANTO membawanya ke kantor polisi dan rumah sakit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao dan terdapat luka dan jahitan pada bagian kepala dan wajahnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa timbangan yang digunakan Terdakwa memukul korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban BARISI';
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di warung milik TOSSO Alias PAPA DELA yang beralamat di Ba'lele, Kel. Mentirotiku, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa dan korban sempat bertengkar mulut karena setiap korban kalah bermain game dengan menggunakan HP selalu memukul meja, dan saat itu korban memukul meja sehingga ballo di atas meja tumpah dan mengenai Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri sehingga korban terjatuh, Terdakwa lalu kembali melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai kepala korban sebelah kiri, Terdakwa lalu mengambil timbangan yang berada di meja dengan menggunakan tangan kanan dan mengarahkan timbangan tersebut kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepalanya, hingga korban mengeluarkan darah pada bagian kepala, selanjutnya saksi ELIM, SADLI dan PAPA DELA memisahkan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban tidak menggunakan kursi dalam, kursi tersebut patah karena diduduki korban pada saat terjatuh;
- Bahwa barang bukti timbangan berwarna hijau yang diperlihatkan adalah timbangan yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi SUSANTO selaku yang meringankan (*a de charge*) yang sebelum memberi keterangan telah dimabil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS terhadap saksi korban BARISI';
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa alasan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena ada masalah sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian dimana Terdakwa merasa sakit hati karena perkataan korban dengan menyebut-nyebut nama orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 121/RSE-GT/TU.01/IX/2018 tanggal 8 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veronika K. Wati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao. Surat mana telah dibuat dengan mengingat sumpah jabatannya dan telah pula ditanda tangani oleh pejabat yang berhak sehingga dapat digunakan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di warung milik TOSSO Alias PAPA DELA yang beralamat di Ba'lele, Kel. Mentirotik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS dan yang menjadi korban adalah BARISI';
- Bahwa awalnya korban sedang bermain game di handphone kemudian Terdakwa melompat ke arah korban dan meninju bagian rahang korban sebanyak satu kali sehingga terjatuh kebelakang;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali meninju secara berkali-kali kearah wajah dan kepala korban, Terdakwa kemudian mengambil timbangan duduk berwarna hijau putih dan langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dan kepalanya hingga korban berlumuran darah sehingga saksi ELIM, SADLI dan PAPA DELA memisahkan Terdakwa dan korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena seminggu sebelum kejadian Terdakwa dan korban sempat bertengkar mulut karena setiap korban kalah bermain game dengan menggunakan HP selalu memukul meja, dan saat itu korban memukul meja sehingga ballo di atas meja tumpah dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi dan korban juga menyubut-nyebut nama dari orang tua Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan terganggu dalam menjalankan aktifitas dan selama 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 121/RSE-GT/TU.01/IX/2018

tanggal 08 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veronika K.

Wati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan luar:

Kedadaan Umum : Sedang

Kepala : - didapatkan luka robek di kepala depan kanan panjang \pm 3 cm, lebar \pm 0,5 cm dalam \pm 1 cm;
- didapatkan luka robek pada dahi panjang \pm 4 cm, lebar \pm 0,5 cm dalam \pm 0,5 cm;
- didapatkan luka robek di kepala belakang ukuran panjang \pm 7 cm, lebar \pm 1 cm dalam \pm 0,5 cm;
- didapatkan patah pada tulang rahang bawah berbentuk vertical panjang \pm 2 cm;

Leher : tidak dapat kelainan

Anggota gerak atas : tidak dapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak dapat kelainan

Badan : tidak dapat kelainan

Kesimpulan : didapatkan perlukaan pada daerah kepala akibat benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS terhadap korban BARISI' terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di warung milik TOSSO Alias PAPA DELA yang beralamat di Ba'lele, Kel. Mentirotik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya korban sedang bermain game di handphone kemudian Terdakwa melompat ke arah korban dan meninju bagian rahang korban sebanyak satu kali sehingga terjatuh kebelakang;

Bahwa Terdakwa lalu kembali meninju secara berkali-kali kearah wajah dan kepala korban, Terdakwa kemudian mengambil timbangan duduk berwarna hijau putih dan langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dan kepalanya hingga korban berlumuran darah sehingga saksi ELIM, SADLI dan PAPA DELA memisahkan Terdakwa dan korban selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 121/RSE-GT/TU.01/IX/2018 tanggal 08 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veronika K. Wati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan luar:

Keadaan Umum	: Sedang
Kepala	: - didapatkan luka robek di kepala depan kanan panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm dalam ± 1 cm; - didapatkan luka robek pada dahi panjang ± 4 cm, lebar $\pm 0,5$ cm dalam $\pm 0,5$ cm; - didapatkan luka robek di kepala belakang ukuran panjang ± 7 cm, lebar ± 1 cm dalam $\pm 0,5$ cm; - didapatkan patah pada tulang rahang bawah berbentuk vertical panjang ± 2 cm;
Leher	: tidak dapat kelainan
Anggota gerak atas	: tidak dapat kelainan
Anggota gerak bawah	: tidak dapat kelainan
Badan	: tidak dapat kelainan
Kesimpulan	: didapatkan perlukaan pada daerah kepala akibat benda tajam

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka sehingga korban terganggu dalam menjalankan aktifitas dan selama 1 (satu) bulan tidak masuk kerja, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang bersifat permohonan agar dijatuhkan pidana percobaan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permintaan Terdakwa tidak memenuhi syarat pasal 14 a ayat (1) KUHP dan dari seluruh fakta serta dari dampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dapat membahayakannya korban sehingga dengan dijatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa tidak akan memberikan efek jera kepada untuk tidak menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi a de charge yang bernama SUSANTO tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa alasan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena ada masalah sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian dimana Terdakwa merasa sakit hati karena perkataan korban dengan menyebut-nyebut nama orang tua Terdakwa, sehingga dari keterangan saksi a de charge tersebut mendukung keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuiktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa dan korban telah saling meminta maaf;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIJAN SANDA LEMBANG Alias KUMIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan duduk berwarna hijau putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan sudah rusak.Dikembalikan kepada saksi JIMMY TOSKA Alias PAPA DELA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)